



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

TATIK HARIYATI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323165010670001, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Bongkol, RT 012 RW 001, Desa Candisari, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

ISTIYANA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323087101840002, pekerjaan pedagang beralamat di Jatisuko, RT 007 RW 004, Desa Campursalam, Kecamatan parakan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

SHINTA YULIANTI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33231660066930001 beralamat di Dusun Bongkol, RT 012 RW 001, Desa Candisari, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diwakili oleh kuasanya yaitu **TRI ADJI WISNU WARDHANA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum TRI ADJI W.W & Rekan, beralamat di Jalan Gilingsari RT 005 RW 004 Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

PT. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) Temanggung, beralamat di Jalan Suyoto Nomor 3-A, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **DHIYAN UTAMA, S.H., M.H., Advocates – Legal Consultants – Corporate Lawyers** Berkantor di Kantor Hukum [D.U.P] **DHIYAN UTAMA & PARTNERS**, Blok Ruko Pikatan Nomor 3 Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NUGRAHANTO, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 332316070621830002, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Sawit RT 008 RW 002 Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kuasanya yaitu **DHIYAN UTAMA, S.H., M.H., Advocates – Legal Consultants – Corporate Lawyers** Berkantor di Kantor Hukum [D.U.P] **DHIYAN UTAMA & PARTNERS**, Blok Ruko Pikatan Nomor 3 Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, beralamat Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, kota Semarang, Jawa Tengah 50142, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **1). Partolo, 2). Kamidi, 3). Esti Afiarini, 4). Naufalia Firmani, 5). Yulistya Mediarti, 6). Immanent Jati, 7). Gede Sindu Putra Wijaksana, 8). Yasira Ridwan**, kesemuanya adalah pegawai **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
Selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Jendral Sudirman nomor 150 Lingkungan Rejosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Kowangan kecamatan Temanggung kabupaten Temanggung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **1). Eko Budi Irianto, S.H., M.H., 2). Nurul Hidayatul Aliyah L.S. S.SiT., 3). Nanda Satriya Ageng, S.H. 4). Sunarko, S.H.,** kesemuanya adalah pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Mei 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Mei 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg hendak mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Temanggung oleh karena hendak memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Para Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.042.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada Hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H, selaku Ketua Majelis Hakim, Kurnia Fitriarningsih, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suandana, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung, serta di hadirinya oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suandana, Sm.Hk.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp848.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp40.000,00
5.	Biaya Pengiriman surat	: Rp23.000,00
6.	Biaya pencabutan perkara	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Materai	: Rp6.000,00

Jumlah : Rp1.042.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);